

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya perkembangan zaman di era globalisasi dan kemajuan teknologi modern yang masuk ke dalam kehidupan dapat dengan mudahnya mengakses konten baik positif maupun negatif sehingga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Akan tetapi, berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi saat ini mengakibatkan semakin mirisnya akan kenakalan-kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan masyarakat baik dewasa maupun remaja, seperti tindakan kriminal dalam hal pencurian, pencabulan, pembunuhan dan terutama narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan atau bahan berbahaya. Istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba adalah zat yang bekerja pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku.¹

Definisi narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psicotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat ,

¹ Siti Zubaidah, 2011, "*Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*", Iain Press, Medan, hlm.35

baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional maupun internasional yang tiada henti dibicarakan. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kejahatan yang terorganisir dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC). Pada tahun 2020 tercatat 296 juta pengguna diseluruh dunia dengan temuan 950 jenis Narkoba. Menurut hasil survei nasional penyalahguna Narkoba tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba yaitu sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta jiwa jumlah penduduk dengan rentang usia dari 15-64 tahun yang berpotensi sebagai pengguna Narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir di Indonesia memang telah menjadi masalah yang sangat serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional.³ Korban dari penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, usia atau jenis kelamin. Merambah tidak hanya di perkotaan namun juga merambah kepedesaan yang mengakibatkan sangat dirugikannya masyarakat, negara, khususnya para generasi muda dan bahkan menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan sosial.

² BNN, 2023, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional*, Jakarta, hlm. 1.

³ Bayu Puji Hariyanto, 2018, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum*, Semarang, Vol. 1, No. 1, hlm.201.

Salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba yang sedang marak terjadi saat ini adalah penggunaan Zat Adiktif. Menurut Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 pasal 1 yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat.

Inhalansia sebagai salah satu dari jenis NAPZA mengandung zat kimiawi yang mudah menguap dan berefek psikoaktif. Penyalahgunaan inhalan merupakan perilaku dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut seperti menghirup uap lem atau dikenal dengan istilah “ngelem”. Jenis lem yang digunakan dalam melakukan aktifitas “ngelem” yakni jenis lem kambing, lem banteng, lem aica, lem perabotan atau lem alat rumah tangga. Zat adiktif inhalen jenis lem termasuk ke dalam jenis zat adiktif yang di dalamnya terkandung beberapa senyawa yang masuk ke dalam jenis narkotika yakni, *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* dan *toluene*.⁴

Lysergic Acid Diethylamide (LSD) adalah salah satu halusinogen yang paling terkenal dan sering kali digunakan untuk efek psikoaktif yang kuat. *LSD* adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum. *LSD* adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau.⁵ Sedangkan *Toluene* dikenal sebagai hidrokarbon

⁴ Yusuf Apandi, 2010, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan industr dan juga dikenal sebagai pelarut. *Toluene* inilah yang meyebabkan efek euphoria, halusinasi. Seperti pelarut-pelarut lainnya, toluene juga digunakan sebagai obat inhalan oleh karena sifatnya yang memabukkan.

Biasanya penyalahgunaan lem sering kali dijumpai di kalangan anak-anak dan remaja, tapi tidak menutup kemungkinan jika orang dewasa juga terlibat dalam praktik tersebut. Berbeda dengan jenis narkoba, lem merupakan alternatif lain yang digunakan untuk merasakan sensasi halusinasi atau *ngely* yang didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, mengingat kesulitan dalam mengakses narkoba dan obat terlarang lainnya sering kali memicu individu untuk mencari alternatif yang lebih mudah dan lebih terjangkau karena kondisi ekonomi dan legalitas dari barang tersebut

Pada kenyataannya, tindak pidana terkait narkoba dan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak dan generasi muda. Maraknya perilaku ngelem di kalangan remaja menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu hal yang lazim dan mejadi kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Adapun faktor-faktor remaja menghirup lem ini dikarena rasa ingin tahu yang kuat untuk mulai mencoba-coba dan akhirnya mulai merasa ketagihan atau ketergantungan terhadap aroma lem, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh teman-teman sebaya.⁶ Perilaku ngelem khususnya pada remaja merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stress.

Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan

⁶ Regina Labetubun, Stefanus Andang Ides, Lina Dewi Anggraeno. 2018, "*Latar Belakang Remaja Menggunakan Lem Aibon*", *Faletahan Health Journal*, Vol.5 No.1 (2018) 1-9

secara terus-menerus, akan berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan teknologi modern. Hal ini akan menyebabkan timbulnya penyimpangan atau kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahgunaan zat adiktif menjadi penyalahgunaan narkotika atau psikotropika kelas berat.

Akibat dari menghirup lem memiliki efek yang hampir sama dengan penyalahgunaan narkoba lain, yakni dapat menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang serta rasa tenang sesaat meski kadang efeknya bisa bertahan hingga 5 jam sesudahnya. Namun, risiko yang ditimbulkan sangat serius, termasuk dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan lain-lain. Selain dampak fisik, penyalahgunaan lem juga berdampak negatif pada kesehatan mental, emosional, dan spiritual penggunanya. Penyalahgunaan dalam jangka panjang bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian.⁷

Beberapa kasus ngelem yang terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Surabaya 2 Anak berinisial F (12 tahun) dan A (13 Tahun) sudah 4 kali terciduk Satpol PP Surabaya karena kecanduan ngelem.⁸ Lalu ada Remaja bernama Ridho Amnto (15 tahun) menghisap lem jenis Aibon hingga tertidur di rel kereta api yang berakibat tersambar kereta hingga kaki kanannya putus di kawasan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.⁹ Kasus ngelem tidak hanya

⁷ Yahya F dan Fadhila NU. 2020, “*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*”, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 19.

⁸ Esti Widiyana, 2023, “Miris! 2 Bocah Surabaya Ini 4 Kali Diciduk Satpol PP gegara Kecanduan Ngelem” <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7024350/miris-2-bocah-surabaya-ini-4-kali-diciduk-satpol-pp-gegara-kecanduan-ngelem>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2024 jam 17.50.

⁹ Welly Jasrial Tanjung, 2023, “Kaki Remaja Lahat Putus Terlindas KA gegara Tertidur di Rel Usai Ngelem”, <https://news.detik.com/berita/d-7092426/kaki-remaja-lahat-putus-terlindas-ka-gegara-tertudur-di-rel-usai-ngelem>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2024 jam 20.00.

terjadi pada anak atau remaja, pada Putusan Nomor 481/Pid.B/2021/PN.Bkn Hariadi berumur 24 Tahun melakukan tindak pidana “percobaan dengan sengaja menimbulkan kebakaran” karena kesal dilarang menghisap lem.

Berdasarkan informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Padang (Satpol PP), Sumatera Barat pada Senin, 16 Mei 2022 berhasil mengamankan empat orang remaja yang sedang “ngelem” di Kawasan lantai atas Gedung Pasar Raya Padang. Kegiatan keempat remaja tersebut terpantau petuas dari layar monitor CCTV pusat kontrol Pasar Raya Padang.¹⁰ Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang mengatakan lebih dari 490 anak terlibat dalam penyalahgunaan fungsi lem (menghirup lem) pada tahun 2017 di kota Padang, Sumatera Barat. Rentang usia anak “ngelem tersebut dari umur 8 hingga 18 tahun yang mana telah didapati anak yang mengalami gangguan kejiwaan.¹¹

Masalah yang sangat kompleks ini menjelaskan bahwa perilaku penyimpanan penyalahgunaan lem merupakan salah satu masalah serius yang berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, baik kesehatan maupun sosial dan dapat berakibat buruk pada kesehatan, terdapatnya pelanggaran hukum seperti tindakan kriminal, kecelakaan, pencurian untuk mendapatkan uang demi membeli lem ini, serta menimbulkan masalah sosial khususnya kelompok yang beresiko yakni anak remaja. Namun, belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ngelem sekalipun zat yang terdapat dalam lem sangat berbahaya menjadikan ngelem seolah hal yang lumrah dan biasa di kalangan masyarakat.

¹⁰ Benteng Sumbar, 2022, “Hisap Lem Di Atas Gedung Pasar Raya Padang, Empat ABG Diamankan Satpol PP Padang” <https://www.bentengsumbar.com/2022/05/hisap-lem-di-atap-gedung-pasar-raya.html>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2024 jam 20.30.

¹¹ JPNN.com, 2017, “Ratusan Anak di Padang Kecanduan “Ngelem”, https://www.jpnn.com/news/lebih-490-anak-di-padang-kecanduan-ngelem#google_vignette, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2024 jam 20.35.

Persoalan ini merupakan hal-hal yang harus ditinjau secara hukum melalui kriminologi yakni berkaitan dengan upaya untuk mengetahui faktor kejahatan yang terjadi dan mengetahui upaya penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Lem Oleh Anak Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah


Rumusan masalah harus relevan dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab anak menyalahgunakan zat adiktif lem di Kota Padang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak menyalahgunakan zat adiktif lem di Kota Padang
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif lem di Kota Padang



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana secara umum dan secara khusus dalam bidang peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat memperluas wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk memahami hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) serta sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak selalu tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 80.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam penelitian ini, penting untuk memastikan bahwa masalah yang dirumuskan layak diangkat dan mengandung nilai ilmiah. Masalah tersebut sebaiknya tidak terlalu luas agar dapat dianalisis dengan lebih mendalam. Tujuannya harus jelas dan terfokus serta menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris membutuhkan 2 jenis-jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.¹⁴ Data primer didapatkan melalui hasil wawancara ditempat penelitian diadakan yaitu Dinas Sosial Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Satpol PP Kota Padang)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan diantaranya seperti dokumen-dokumen resmi, buku-

¹³ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm 7-8

¹⁴ Nor Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, IKAPI, Pasuruan Jawa Timur, hlm 118.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- c) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dan menganalisa mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, bahan-bahan hukum yang didapat dari internet, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber untuk menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi.¹⁵ Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai merupakan pihak dari Dinas Sosial Kota Padang dan pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengkajian yang melibatkan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas.¹⁶

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk merapikan dan menyiapkan data hasil pengumpulan dari lapangan sehingga siap untuk di analisis. Adapun tahap mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara editing yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Selanjutnya penulis akan merangkum hasil wawancara dengan para responden, dengan cara menggolongkan

¹⁵ *Ibid.*, hlm 95.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 65.

tersebut ke dalam kategori yang ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan cara analisis kualitatif, yakni menganalisis data yang tidak berbasis angka, melainkan memberikan gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data.

